

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu tahapan perkembangan penting dalam kehidupan individu dewasa, khususnya pada masa dewasa awal. Hurlock (1996), menyatakan bahwa masa dewasa awal tersebut ada pada rentang usia 18 hingga 40 tahun, di mana individu pada tahap ini dituntut untuk menjalani dan menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang khas sesuai dengan fase kehidupannya seperti, menjalin hubungan intim yang stabil dan berkomitmen, salah satunya melalui perkawinan. Masa dewasa awal sering kali menjadi fase penting dalam kehidupan perkawinan, karena pasangan masih dalam proses penyesuaian terhadap berbagai sumber, seperti peran baru sebagai suami atau istri, pengelolaan keuangan bersama, perbedaan nilai, serta harapan satu sama lain (Safira, Murdiana, & Zainuddin, 2022). Meskipun perkawinan pada masa dewasa awal umumnya dilandasi oleh cinta dan komitmen, tidak jarang konflik justru muncul sebagai akibat dari kurangnya kematangan emosional atau keterampilan dalam mengelola perbedaan.

Adanya konflik dalam perkawinan, apabila tidak diselesaikan dengan baik, dapat berdampak negatif pada kualitas perkawinan. Konflik yang dibiarkan berlarut-larut dapat memicu ketegangan emosional, dendam, dan kebencian yang mengganggu keharmonisan hubungan antara pasangan

(Telli & Güler, 2021). Nobandegani, Shiralinia, dan Yasaminejad (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kualitas perkawinan mencakup pandangan menyeluruh secara psikologis terhadap hubungan dan perilaku berkomunikasi. Kualitas perkawinan tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya masalah, tetapi juga dari bagaimana pasangan saling memahami, merespons perbedaan, dan menjaga interaksi yang sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan dalam perkawinan dapat tercermin dari kualitas hubungan interpersonal serta pola perilaku yang ditampilkan oleh pasangan. Meskipun kriteria keberhasilan perkawinan dapat berbeda-beda tergantung pada usia dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing individu, unsur-unsur tersebut tetap dapat dijadikan indikator dalam menilai tingkat penyesuaian perkawinan. Wahyuningsih, Nuryoto, Afiatin, Tina, dan Helmi (2013) pada penelitiannya menjelaskan bahwa pada pasangan dewasa awal, indikator keberhasilan perkawinan mencakup persahabatan, keharmonisan, dan kepuasan terhadap anak menjadi bagian penting dalam membangun kualitas perkawinan.

Namun, kenyataannya banyak pasangan muda yang menghadapi tantangan dalam membangun kualitas perkawinan yang baik. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada tahun 2022, terdapat 289 kasus perceraian pada kelompok usia 20–24 tahun, 1.088 kasus pada kelompok usia 25–29 tahun, 2.364 kasus pada kelompok usia 30–34 tahun dan 2.179 kasus pada

kelompok usia 35–39 tahun. Faktor utama penyebab perceraian di Klaten adalah pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, yang mencerminkan adanya konflik yang tidak terselesaikan dengan baik dalam hubungan perkawinan (Prakoso, 2022).

Data di atas menunjukkan bahwa pertengkaran terus-menerus menjadi faktor utama penyebab perceraian pasangan dewasa awal, khususnya di wilayah Klaten. Adanya konflik berkepanjangan tersebut dapat mengganggu elemen persahabatan dalam perkawinan. Persahabatan antara pasangan mencerminkan kedekatan emosional, saling mendukung, serta berbagi cerita bersama (Wahyuningsih dkk., 2013). Kehadiran elemen persahabatan yang kuat dalam hubungan suami-istri dapat mempererat ikatan emosional, meningkatkan kualitas interaksi sehari-hari, dan memperlancar komunikasi. Sedangkan pasangan yang memiliki ketegangan emosional dalam perkawinannya akan sulit menikmati kebersamaan dan kedekatan layaknya sahabat umumnya.

Sebagai penguat data statistik, peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan suami istri dewasa awal di Desa X yang pernah mengalami konflik rumah tangga berat hingga berujung perceraian akibat hadirnya orang ketiga. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Mei 2025 dengan sepasang suami istri di Desa X. Setelah beberapa waktu berpisah, pasangan tersebut memutuskan untuk rujuk kembali. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun mereka telah kembali bersama secara agama dan tinggal serumah, hubungan emosional mereka masih dalam tahap pemulihan.

Kedekatan yang sebelumnya terjalin erat kini tergantikan oleh rasa canggung, komunikasi yang terbatas dan perasaan tidak sepenuhnya saling percaya.

Istri mengungkapkan dalam wawancara bahwa ia masih kerap mengungkit masa lalu dan menunjukkan kemarahan secara tidak langsung, sementara suami lebih memilih diam dan menghindari konflik langsung. Istri juga menambahkan bahwa ia sempat ingin bekerja dan mengembangkan diri, namun keinginan itu tidak disetujui suami. Di sisi lain, suami mengakui bahwa dia sibuk bekerja dan jarang ada di rumah karena mengelola usaha mebel. Namun, dia mencoba menjaga hubungan emosional dengan istri melalui aktivitas ringan bersama, seperti pergi ke sawah atau memberi makan ikan budidaya di sore hari.

Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan mereka membaik dalam beberapa aspek, seperti kegiatan bersama di sore hari, serta perbaikan relasi dengan anak-anak yang sebelumnya renggang, terutama anak pertama. Namun, pembagian peran yang tidak seimbang, larangan terhadap keinginan istri untuk bekerja, serta pola komunikasi yang belum sehat menunjukkan bahwa kualitas perkawinan mereka belum sepenuhnya pulih. Hal ini memperlihatkan bahwa proses pemaafan belum tuntas, meskipun telah terjadi rekonsiliasi secara formal. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks konflik berat dan pemulihan hubungan, pemaafan menjadi bagian psikologis penting yang memediasi kualitas relasi pasca-konflik. Oleh karena itu, memahami hubungan antara pemaafan dan kualitas

perkawinan menjadi sangat relevan, khususnya pada pasangan dewasa awal yang mengalami dinamika kompleks dalam rumah tangganya.

Kualitas perkawinan yang baik ditandai oleh keseimbangan dalam hubungan, termasuk adanya saling menghargai, rasa percaya, serta kemampuan pasangan dalam mengelola konflik secara dewasa tanpa memperpanjang ketegangan (Wahyuningsih dkk., 2013). Ketika pasangan membiarkan konflik berkepanjangan, keharmonisan akan sulit untuk dicapai, sehingga pasangan cenderung merasakan beban psikologis dalam hubungan. Selain itu, kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan pasangan dalam proses membesarkan anak bersama dapat menjadi salah satu indikator positif dalam kualitas perkawinan. Pada studi eksploratifnya, Wahyuningsih dkk. (2013) memaparkan bahwa pasangan yang memiliki tingkat kepuasan tinggi terhadap peran sebagai orang tua umumnya mampu menjalin kerja sama yang baik dalam pengasuhan, berbagi tanggung jawab secara seimbang, serta memandang kehadiran anak sebagai faktor yang memperkuat ikatan emosional dan komitmen dalam perkawinan. Namun, elemen ini dapat terganggu apabila komunikasi antar pasangan buruk akibat adanya perselisihan di antara mereka.

Kualitas perkawinan yang buruk pada pasangan dewasa awal dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara psikologis, emosional, maupun sosial. Pasangan yang mengalami konflik terus-menerus dan tidak memiliki kualitas hubungan yang sehat beresiko mengalami stres kronis, kecemasan, hingga depresi (Nobandegani, Shiralinia, & Yasaminejad,

2021). Selain itu, rendahnya kualitas perkawinan juga berpengaruh terhadap performa kerja, menurunkan kualitas komunikasi antar pasangan, dan dapat menyebabkan penurunan dalam fungsi pengasuhan anak, yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan psikologis anak (Prawita & Jayanti, 2023). Ketegangan emosional yang tidak terselesaikan dalam rumah tangga juga dapat menurunkan tingkat kepuasan hidup secara keseluruhan dan memperbesar kemungkinan perceraian (Shofyaningrum & Setyaningtyas, 2024).

Kualitas perkawinan merujuk pada sejauh mana pasangan merasa puas, bahagia, dan mampu menjalani hubungan yang sehat dalam perkawinan mereka (Fowers & Owenz, 2010). Kualitas perkawinan merupakan konsep multidimensi yang mencakup persahabatan dalam hubungan, keharmonisan antara pasangan, serta kepuasan terhadap anak. Salah satu faktor psikologis yang diduga berperan penting dalam menjaga dan memperkuat kualitas perkawinan adalah pemaafan.

Pemaafan dalam perkawinan merupakan kemampuan individu untuk melepaskan perasaan negatif, seperti marah, kecewa atau dendam terhadap pasangan, dan menggantinya dengan perasaan positif, seperti empati, kehangatan, dan kasih sayang (Herawati & Syarifah, 2017). Hubungan perkawinan yang penuh dinamika, kesalahan dan pelanggaran perasaan merupakan hal yang hampir tak terhindarkan. Oleh karena itu, kemampuan untuk memaafkan menjadi sangat penting agar pasangan tidak terus-menerus terjebak dalam konflik atau luka emosional yang belum

terselesaikan. Pemaafan dapat meredakan ketegangan, memperkuat ikatan emosional, serta meningkatkan kepuasan dan stabilitas dalam hubungan perkawinan (Wazid & Shahnawaz, 2017).

Wahyuningsih dkk. (2013) juga menjelaskan dalam faktor yang mempengaruhi kualitas perkawinan, salah satunya adalah relasi. Faktor relasi di sini berkaitan dengan komunikasi, penyelesaian konflik, dan tingkat empati dalam hubungan. Ketika dalam proses penyesuaian perkawinan terdapat konflik, di mana salah satu pasangan berbuat kesalahan, maka pasangan yang lainnya dapat merasakan perasaan negatif, seperti marah, sedih, kecewa maupun dendam. Empati pasangan dalam hal ini sangat diperlukan sebagai langkah awal menyelesaikan konflik (McCullough, Fincham & Tsang, 2003). Tingkat empati yang tinggi pada korban dapat mendorong mereka untuk mampu mengkomunikasikan perasaannya terhadap pasangan yang berbuat kesalahan.

Komunikasi asertif dalam hubungan juga sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan konflik untuk mencapai kata sepakat antara pasangan (Prawita & Jayanti, 2023). Apabila mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan, serta pasangan yang berbuat kesalahan mampu memperbaiki diri, maka itulah yang disebut pemaafan (Arya & Kaushik, 2015). Dari uraian ini, faktor relasi memuat proses pemaafan di dalamnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara eksplisit pemaafan juga dapat mempengaruhi kualitas perkawinan.

Penelitian dari Telli dan Güler (2021) menunjukkan bahwa konflik yang tidak terselesaikan dapat menimbulkan dendam, kebencian, dan ketegangan emosional yang merusak hubungan. Sebaliknya, pemaafan membuka ruang untuk rekonsiliasi dan mendorong terciptanya hubungan yang lebih harmonis (Antika, Khumas, & Jafar, 2024). Herawati dan Syarifah (2017) juga menemukan bahwa pemaafan berkorelasi positif dengan kepuasan perkawinan. Pasangan yang saling memaafkan cenderung memiliki hubungan yang lebih memuaskan dan langgeng.

Selain berpengaruh terhadap hubungan antar pasangan, penelitian yang dilakukan oleh Shofyaningrum dan Setyaningtyas (2024) menunjukkan bahwa pemaafan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan emosional individu. Semakin tinggi kemampuan memaafkan dalam suatu hubungan, semakin besar pula tingkat kebahagiaan dan kestabilan emosi yang dirasakan oleh masing-masing pasangan. Dengan kata lain, pemaafan tidak hanya membantu memperbaiki kualitas interaksi dalam perkawinan, tetapi juga turut berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hubungan antara pemaafan dengan kualitas perkawinan, khususnya pada pasangan dewasa awal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran pemaafan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hubungan perkawinan pada kelompok usia tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka peneliti bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemaafan dengan kualitas perkawinan pada pasangan suami istri dewasa awal.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur psikologi, khususnya dalam bidang psikologi perkawinan dan keluarga. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman tentang peran pemaafan dalam meningkatkan kualitas perkawinan pada pasangan suami istri, terutama dalam konteks pasangan di tahap dewasa awal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

a. Bagi Subjek Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pasangan suami istri di usia dewasa awal, dalam memahami pentingnya pemaafan untuk menjaga keharmonisan perkawinan serta mengelola konflik dengan lebih efektif.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini berpotensi menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada eksplorasi lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pemaafan dalam konteks perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan alat ukur yang lebih spesifik untuk menganalisis dinamika pemaafan serta kualitas perkawinan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian-penelitian terkait dengan pemaafan dan kualitas perkawinan sudah banyak dilakukan, di antaranya Ghiurca dan Viintila (2019) dalam Jurnal Social Research Reports melakukan penelitian mengenai hubungan antara pemaafan dan kepuasan perkawinan melalui meta-analisis terhadap 31 studi independen. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara pemaafan dengan kepuasan dalam perkawinan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Afifah (2021) bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pemaafan dan kualitas perkawinan pada pasangan suami istri melalui pendekatan kuantitatif korelasional. Sampel penelitian terdiri dari 161 responden yang telah menikah dan memiliki anak. Instrumen yang digunakan mencakup *Marital Offence Forgiveness Scale* ($\alpha = 0,678$) yang dikembangkan oleh Paleari, serta *The Indonesian Moeslem*

Marital Quality Scale ($\alpha = 0,927$) yang disusun oleh Wahyuningsih (2013). Hipotesis yang diajukan adalah adanya hubungan positif antara pemaafan dan kualitas perkawinan. Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara kedua variabel tersebut ($r = 0,331$; $p = 0,000$). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pemaafan, maka semakin tinggi pula kualitas perkawinan yang dirasakan pasangan. Sebaliknya, rendahnya kemampuan memaafkan berkaitan dengan rendahnya kualitas dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini dinyatakan diterima.

Fahimdanesh dkk., (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh *self-compassion* dan pemaafan terhadap kepuasan perkawinan pada 200 pasangan berusia 20-40 tahun, dengan pengalaman 1-10 tahun perkawinan. Data dikumpulkan menggunakan skala *Enrich Couple*, *self-compassion* dan *family forgiveness scales*. Korelasi Pearson dan regresi berganda untuk wanita menunjukkan bahwa kepuasan perkawinan dikaitkan dengan *self-compassion*, namun, pemaafan memprediksi kepuasan perkawinan pada pria. *Self-compassion* terutama dan pemaafan, pada tingkat yang lebih rendah, dapat memprediksi kepuasan perkawinan dalam keseluruhan sampel.

Penelitian yang dilakukan oleh Antika dkk. (2024) mengkaji hubungan antara pemaafan dan kualitas pernikahan pada istri. Penelitian ini mengambil populasi seluruh perempuan yang sudah menikah di Desa Y, Kabupaten Mamuju Tengah, dan melibatkan 200 responden yang dipilih

melalui teknik *purposive sampling*. Kriteria yang ditetapkan untuk responden mencakup perempuan menikah yang memiliki anak berusia minimal 6 tahun, dengan rentang usia antara 25 hingga 50 tahun, serta masa perkawinan antara 7 hingga 30 tahun.

1. Keaslian Topik

Penelitian mengenai hubungan antara pemaafan dengan kualitas perkawinan telah banyak dilakukan sebelumnya, namun topik ini masih relevan untuk dikaji lebih dalam, khususnya pada pasangan suami istri di masa dewasa awal. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Ghiurca dan Vintila (2019) menggunakan kepuasan perkawinan sebagai variabel tergantungnya. Sedangkan, penelitian ini secara spesifik mengeksplorasi hubungan antara pemaafan dan kualitas perkawinan dari perspektif pasangan suami-istri dewasa awal.

2. Keaslian Teori

Pendekatan teori yang membahas konsep pemaafan dalam penelitian ini menggunakan konsep dari McCollough dkk., (2003), sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan Antika dkk., (2024) membahas konsep pemaafan menggunakan konsep milik McCollough, Worthington, dan Rachel (1997) sehingga ada perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dari segi teori yang digunakan.

3. Keaslian Alat Ukur

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah modifikasi isi aitem dari skala *Transgression-Related Interpersonal Motivation* (TRIM-18) untuk mengukur pemaafan. Sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Afifah (2021) dan Antika (2024) mengukur pemaafan menggunakan *Marital Offence Forgiveness Scale*. Penggunaan TRIM-18 juga memberikan keunikan tersendiri karena belum banyak diterapkan dalam studi di Indonesia dengan populasi serupa.

4. Keaslian Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang berada dalam rentang usia dewasa awal (18 – 40 tahun) dan dalam ikatan perkawinan, yang berdomisili di Desa X, Kabupaten Klaten. Sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Fahimdanesh dkk., (2020) menggunakan pasangan yang berasal dari Iran sebagai subjek penelitian. Penelitian yang telah dilakukan oleh Antika dkk., (2024) menggunakan subjek penelitian Istri yang berbeda dengan subjek yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan yang terletak pada penggunaan skala alat ukur dan subjek penelitiannya. Skala yang digunakan untuk mengukur variabel pemaafan dalam penelitian ini adalah *Transgression-Related Interpersonal Motivation* (TRIM-18). Selain itu, subjek pada penelitian ini merupakan pasangan suami istri dewasa awal yang berusia dari rentang 18–40 tahun, dan masih dalam ikatan perkawinan di Desa X, Kabupaten Klaten.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YAN
YOGYAKARTA